



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. SULTAN HASANUDIN NO.02 TELP. (0746) 323198 FAX. (0746) 21196
Email. bkd.merangin@gmail.com

BANGKO

PROPINSI JAMBI

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 15.A BKPSDMD/TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH NOMOR 14.A TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MERANGIN

- Menimbang** :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawain dan Pengembangan Daerah Kabupaten Merangin disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama daerah;
 - b. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Merangin Nomor 26 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 Tahun 2014 tentang Indikator kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, maka badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin, dengan berpedoman kepada perubahan kedua Indikator Kinaerja Utama Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2015 dimaksud;
 - c. Bahwa Indikator Kinerja Utama Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Merangin sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang pedoman penyusunan indikator utama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 dengan Peraturan Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah Kabupaten Merangin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pertimbangan dan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Merangin Nomor 46 tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati Merangin Nomor 48 tahun 2014 Tentang indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin tahun 2014-2018
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Noomor 10 Tahun 2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Merangin nomor 39 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta tat kerja Inspektorat dan Badan daerah.
20. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 tahun 2016 tentang Perubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahkabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN MERANGIN.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama badan Kepegawaian dan Pengembagan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a n g k o
Pada Tanggal 6 - 6 - 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KABUPATEN MERANGIN


NASUTION, S.Pd. ME
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19630101 198310 1 002

Tembusan :

1. Bapak Bupati Merangin di Bangko (Sebagai Laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kab. Merangin di Bangko;
3. Bapak Inspektur Kab.Merangin di Bangko;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR : 15A /BKPSDMD/TAHUN 2017

TANGGAL : 6-6-2017

TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
			Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi pemerintahan daerah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan	Persentase peserta Diklat lulus dengan nilai baik	Jumlah peserta diklat yang lulus ujian dengan predikat minimal baik dibagi dengan Jumlah peserta diklat yang lulus ujian dikali 100.	RPJMD

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**



NASUTION, S.Pd. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630101 198310 1 002